



Pendampingan Masyarakat Desa dalam Membangun Kesadaran Mendaftarkan Tanah Hak Milik (Penyuluhan Hukum di Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato)

Nirwan Junus¹, Karlin Z. Mamu², Dian Ekawaty Ismail³, Fence M Wantu⁴, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa⁵, Dolot Alhasni Bakung⁶, Julius T. Mandjo⁷, Nuvazria Achir⁸, Zamroni Abdusamad⁹, Suwitno Yutye Imran¹⁰

Email : nirwan.junus@ung.ac.id¹, karlin.Mamu@ung.ac.id², dian.ismail@ung.ac.id³, fence.wantu@ung.ac.id⁴, mohammad.puluhulawa@ung.ac.id⁵, dolot.bakung@ung.ac.id⁶, Julius@ung.ac.id⁷, ulfa@ung.ac.id⁸

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Korespondensi penulis : nirwan.junus@ung.ac.id

Article History:

Received: 30 Desember 2021

Revised: 30 Januari 2022

Accepted: 28 Februari 2022

Keywords: *Consciousness, Society, Land Registration.*

Abstract: *The problem of land ownership in Buntulia Village is influenced by the lack of knowledge and awareness of the community about land ownership rights because of the total population of 549 families, 463 people have not registered their own land. This of course raises a fairly basic problem by the village government to be resolved. Therefore, in this downstreaming, the service team provides understanding and legal knowledge to the community about the importance of registering property rights and providing assistance to the community together with the Land Agency through the Border Marks Post Community Movement (GEMA PATAS) in order to increase community participation in installing boundary markings, making it easier for BPN officers to take measurements, as well as being able to accelerate the government program on Complete Systematic Land Registration. Thus the community could see the importance of legalizing property rights to the land in order to avoid disputes and thereby give legal certainty to the parties.*

Abstrak. Masalah kepemilikan tanah di Desa Buntulia di pengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hak kepemilikan atas tanah sebab dari jumlah penduduk 549 KK tersebut terdapat 463 orang yang belum mendaftarkan tanah hak milik. Hal ini tentunya menimbulkan persoalan yang cukup mendasar oleh pemerintah desa untuk diselesaikan. Oleh sebab itu dalam hilirisasi ini tim pengabdian memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan tanah hak milik serta melakukan pendampingan kepada masyarakat bersama-sama dengan pihak Badan Pertanahan melalui Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (GEMA PATAS) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memasang tanda batas, sehingga memudahkan petugas BPN melakukan pengukuran, serta dapat mempercepat program pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dengan demikian masyarakat dapat memahami betapa

* Nirwan Junus, nirwan.junus@ung.ac.id

pentingnya legalisasi hak kepemilikan atas tanah untuk menghindari terjadinya perselisihan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata kunci: Kesadaran; Masyarakat; Pendaftaran Tanah.

PENDAHULUAN

Tanah biasanya dikaitkan dengan pemukiman dan aktivitas manusia di atas dan di bawahnya, dan jika dilihat dari sudut pandang hukum berkaitan dengan hak milik dan hak pakai. Namun seiring perkembangan masyarakat, konflik tanah sering muncul di bidang pertanahan. Permasalahan sengketa tanah masyarakat/paguyuban ini bermula dari sebagian tanah yang dimiliki masyarakat tidak memiliki bukti secara tertulis, selain itu masyarakat kurang memahami pentingnya mendaftarkan tanah hak milik. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum dapat memberikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Menurut Pasal 1 angka 9 PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah bahwa pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait secara terus menerus, tetap dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, berupa peta dan daftar terkait bidang tanah yang dimiliki, baik ruang atas tanah, ruang bawah tanah serta satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak. (Pasal 1 PP No. 18 Tahun 2021). Selain itu pendaftaran tanah merupakan amanat dari UUPA yang di atur dalam Pasal 19 bahwa pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI (Pasal 19 ayat 1 UUPA). Ketentuan Pasal 19 ini menegaskan bahwa kepastian hukum meliputi: a) kepastian hukum mengenai subyek hukum atas tanah, b) kepastian mengenai letak, batas, ukuran, c) jenis/macam hak atas tanah yang menjadi landasan hubungan hukum antara tanah dengan orang/badan hukum (Muljono, B. E. 2016). Selain berfungsi untuk melindungi pemiliknya, juga berfungsi untuk mengetahui status tanah seseorang sebagai pemilik, apa haknya, berapa luas tanah yang dimiliki dan lain sebagainya (Mujiburohman, D. A.2018). Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2016 pemerintah mengambil kebijakan untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah secara gratis dan umum. Praktik ini disebut dengan Sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan sertifikat tanah (Ayu, I. K.2019).

Desa Buntulia merupakan wilayah dengan jumlah penduduk 549 KK. Hal ini yang menyebabkan kebutuhan lahan secara otomatis meningkat (Manurung, S. H. R., & Sadad,

A.2017). Dari jumlah tersebut terdapat 463 penduduk yang belum mendaftarkan tanah hak miliknya. Berkaitan dengan masalah kepemilikan atas tanah di Desa tersebut di pengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak milik atas tanah, yang tentunya menimbulkan persoalan yang cukup mendasar oleh pemerintah desa untuk diselesaikan.

Solusi yang ditawarkan kepada masyarakat dan pemerintah yakni melakukan sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan tanah hak milik serta melakukan pendampingan kepada masyarakat bersama-sama dengan pihak Badan Pertanahan melalui Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (GEMA PATAS) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemasangan tanda batas, yang dapat memudahkan dilakukan survei oleh petugas kantor pertanahan dan mempercepat program pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan demikian, masyarakat dapat memahami betapa pentingnya legalisasi hak milik atas tanah untuk menghindari terjadinya sengketa dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Adapun permasalahan di Desa Buntulia sebagai berikut:

- 1) Banyak tanah milik masyarakat yang belum didaftarkan
- 2) Masyarakat Desa Buntulia Utara masih belum memahami tata cara pendaftaran tanah hak milik.
- 3) Sering terjadi konflik diantara para pihak.
- 4) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki sertifikat hak milik atas tanah.

Solusi yang ditawarkan melalui kegiatan ini adalah:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan pemerintah setempat/kepala Desa Buntulia Utara
- 2) Mengidentifikasi masalah dalam masyarakat yang berkaitan dengan persoalan tanah.
- 3) Memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah hak milik.
- 4) Pendataan tanah masyarakat yang belum didaftarkan.
- 5) Melakukan pendampingan bersama-sama dengan pihak BPN terhadap tanah masyarakat yang belum memiliki sertifikat melalui Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (GEMA PATAS).

Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan hak milik atas tanah.

Luaran

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan dapat menghasilkan luaran berupa:

- 1) Luaran dalam bentuk laporan akhir;
- 2) Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat;
- 3) Publikasi pada media masa;
- 4) Video kegiatan.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah mengidentifikasi persoalan masyarakat, melakukan pendataan tanah masyarakat yang belum didaftarkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan tanah hak milik. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan menyampaikan gambaran tentang semua kegiatan dalam pengabdian (Nugroho, A.2021). Pada kegiatan ini tim pengabdian melakukan kegiatan penyuluhan hukum terkait pentingnya mendaftarkan tanah. Kegiatan ini merupakan wujud keseriusan untuk mendukung pemahaman masyarakat (Ysser Arafat, 2023) dalam mendaftarkan tanah. Sebelum melakukan penyuluhan diawali dengan diskusi awal bersama dengan pihak Badan Pertanahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan Hukum dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh para dosen di lingkungan Fakultas hukum Univeristas Negeri Gorontalo dalam memahamkan pengetahuan hukum kepada masyarakat, yang pada umumnya membahas mengenai permasalahan hukum. Dimana dalam proses penyuluna kali ini dengan tema penyuluhan “Pendampingan Masyarakat Desa Dalam Membangun Kesadaran Mendaftarkan Tanah Hak Milik”(Penyuluhan Hukum di Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato). Hal ini didasarkan Masalah kepemilikan tanah di Desa Buntulia di pengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hak kepemilikan atas tanah sebab dari jumlah penduduk 549 KK tersebut terdapat 463 orang yang belum mendaftarkan tanah hak milik. Hal ini tentunya menimbulkan persoalan yang cukup mendasar oleh pemerintah desa untuk diselesaikan. Oleh sebab itu dalam hilirisasi ini tim pengabdian memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan tanah hak milik serta melakukan pendampingan kepada masyarakat bersama-sama dengan pihak Badan Pertanahan melalui Gerakan Masyarakat Pasang Tanda

Batas (GEMA PATAS) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memasang tanda batas, sehingga memudahkan petugas BPN melakukan pengukuran, serta dapat mempercepat program pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dengan demikian masyarakat dapat memahami betapa pentingnya legalisasi hak kepemilikan atas tanah untuk menghindari terjadinya perselisihan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Pemasalahan hukum terhadap masalah tanah ini tidak dipenuhinya hak para pihak itu sendiri. Hal ini disebabkan ketidak tahuan masyarakat pada umumnya dan pihak pemilik tanah ataupun yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap tanah tersebut. Jadi dampak pemberdayaan penyuluhan hukum ini adalah kemandirian dan kepehaman masyarakat dalam mengatasi permasalahan hukum mereka melalui prakarsa dan kreatifitas masyarakat dan aparat desa dibantu oleh para dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Tentunya membutuhkan masyarakat yang mau dan mampu serta mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk keluar dari permasalahan mereka. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitati, Pada kasus ini analisis deskriptif akan membahas tentang kondisi mitra tentang pemahan mengenai hukum. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menghitung kelayakan penyelesaian hukum yang dilakukan oleh mitra. Hasil dari pembahasan ini adalah dengan makin tumbuhnya pemahaman hukum pilar keadilan dan kemanfaatan harus dibarengi dengan upaya pembinaan dan pengembangan hingga penyuluhan hukum sehingga menjadi masyarakat yang sadar hukum mandiri dan berkelanjutan.

A. Pendampingan Masyarakat Dalam Membangun Kesadaran Mendaftarkan Tanah Hak Milik.

Tanah merupakan tempat pemukiman semua makhluk. Akibatnya, aktifitas masyarakat yang berhubungan dengan tanah semakin bertambah bahkan semakin kompleks (Sibuea, H. Y. P.2016). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 jelas tergambar hubungan antara manusia dan tanah diatur oleh negara, yang tujuannya adalah memberi keseimbangan dan keselarasan antara hubungan hukum yang bersifat formal dan juga hubungan hukum yang bersifat materil (Yamin, H. M. (2004). Dalam hal ini hukum menghendaki adanya kepastian. Oleh sebab itu, pemerintah pada tahun 2016 membuat kebijakan tentang percepatan persertifikatan tanah secara massal dan gratis. PTSL ini merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar maupun yang telah terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan (Marryanti, S., & Purbawa, Y. 2018), yang tujuannya adalah mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan tanah hak milik.

Pendaftaran Tanah Hak Milik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus secara berkesinambungan dan teratur, yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah sebagai bukti tanah yang dimiliki. Kebijakan pemerintah dalam program PTSL ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato. Akan tetapi, dari target 10.000 Ha yang terukur hanya 7.000Ha. Dari hasil diskusi bahwa Program PTSL ini pada kenyataannya belum tersebar di semua desa sehingga masyarakat belum mengetahui adanya program tersebut. Oleh sebab itu, melalui program pengabdian ini dilakukan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan tanah hak milik serta kegiatan pendataan tanah masyarakat Desa Buntulia Utara yang belum memiliki sertifikat tanah hak milik. Program PTSL adalah program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiliki masyarakat¹. Program ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan². Program ini merupakan salah satu program strategis Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan telah berjalan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025. Program PTSL memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat, karena program ini memberikan manfaat bagi pemilik tanah yang belum bersertifikat. Manfaat tersebut antara lain:

- Menghindari sengketa tanah yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, baik antara keluarga, pengusaha, BUMN, maupun pemerintah.
- Mempermudah dalam perizinan usaha dan pembangunan di tanah yang bersertifikat.
- Mempercepat proses pendaftaran tanah pertama kali dengan biaya yang gratis.
- Meningkatkan nilai jual tanah yang bersertifikat.

Untuk mengikuti program PTSL, masyarakat harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah, tidak sedang dalam sengketa atau perkara, dan mengisi formulir permohonan pendaftaran tanah. Selain itu, masyarakat juga harus mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan PTSL, seperti pengumuman dan sosialisasi program, pengukuran dan pematokan bidang tanah, penelitian yuridis dan fisik, penetapan hak dan pemberian nomor sertifikat, serta penyerahan sertifikat kepada pemilik tanah.

Dalam kegiatan ini mahasiswa dibagi dalam 4 Dusun untuk memperoleh gambaran bidang tanah sehingga datanya terurut dan dapat diketahui pemilik sebenarnya, sebagaimana pada gambar dibawah ini.

Gambar 1

Proses Pendataan dan Pengumpulan Data Masyarakat yang Belum Memiliki Sertifikat



Proses pendataan dan pengumpulan data terhadap masyarakat yang belum memiliki sertifikat berdasarkan hasil pendataan bahwa dari jumlah penduduk 549 KK tersebut terdapat 463 orang yang belum mendaftarkan tanah hak milik, ini sejalan dengan isi Pasal 19 yang ditujukan kepada pemerintah agar menyelenggarakan pendaftaran tanah (Silviana, A. 2012). Tujuan pendaftaran tanah tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang dimiliki. Dalam pendaftaran tanah memberikan kepastian data fisik obyek tanahnya yang meliputi (letak, batas, luas, penggunaan) dan kepastian tentang data yuridis subyek tanah (riwayat, penguasaan dan pemilikan serta pihak yang memberikan informasi tentang kepemilikan tanah). Inti dari program PTSL ini adalah bukti surat dan data fisik yang merupakan langkah awal dalam menentukan batas-batas bidang tanah. Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam mendaftarkan tanah hak milik yakni:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP),
- Kartu Keluarga (KK),
- SPT Pajak,
- Surat Tanah (jual beli, hibah, warisan).

Setelah dilakukan kegiatan pendataan bahwa sebagian masyarakat belum mendaftarkan tanah hak milik, kemudian dilakukan kegiatan pendampingan terhadap masyarakat Desa Buntulia Utara dalam proses pendaftaran tanah.

B. Partisipasi Masyarakat Melalui Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (GEMA PATAS)

Patok merupakan sebuah alat yang digunakan untuk batas atas sebidang tanah, sehingga menjadi jelas luas tanah yang dimiliki oleh seseorang. Patok sebagai tanda batas sebidang tanah sangat penting adanya, dikarenakan hal ini seringkali menimbulkan permasalahan di tanah bidang pertanahan seperti contohnya sering menimbulkan sengketa tanah dikarenakan batas tanah yang melampaui milik orang lain atau bergeser. Secara fisik, tanah mengalami perubahan baik karena faktor alam maupun peristiwa yang dilakukan oleh manusia, seperti erosi, patok tanah berpindah, tidak ada patok tanah yang jelas dan lain sebagainya. Kewajiban memasang dan memelihara tanda batas dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa batas tanah dengan para pemilik tanah (Ardani, M. N. (2019). Melalui kegiatan ini dilakukan pemasangan patok di tanah yang belum memiliki sertifikat dan batas. Hal ini merupakan salah satu gerakan yang dilakukan untuk mewujudkan GEMA PATAS (Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas) sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2

Pemasangan Patok Sebagai Bentuk Partisipatif Mahasiswa Dan Masyarakat Guna Membangun Kesadaran Hukum Di Kalangan Masyarakat



Tujuan pemasangan tanda batas ini dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak milik atas tanah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dari hasil pendampingan tersebut, diperoleh bahwa kesadaran masyarakat di Desa Buntulia Utara dalam mendaftarkan tanah hak milik masih sangat minim.

Selain itu, dari segi ekonomi, sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah petani yang bekerja paruh waktu yang menyebabkan sebagian besar tanah masyarakat belum di daftarkan.

a) Hambatan dalam program kerja di lokasi

Setelah melakukan kegiatan observasi dan identifikasi masalah, maka ditemukan beberapa hambatan/masalah yang dihadapi dilokasi, antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman maupun kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah;
- 2) Banyak tanah-tanah yang dikuasai masyarakat tidak mempunyai surat (surat jual beli, hibah, warisan, dll);
- 3) Masyarakat tidak mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mendaftarkan tanah hak milik.
- 4) Kurangnya petugas lapangan yang ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato.

b) Solusi yang dilakukan adalah:

- 1) Apabila masyarakat tidak mempunyai surat tanah dalam mendaftarkan tanah hak milik maka upaya lain adalah membuat surat pernyataan dari pihak pemilik, dan disaksikan oleh 2 orang saksi.
- 2) Menggunakan sistem satelit, dimana setiap petugas hanya mendatangi setiap pemilik lahan untuk dilakukan pendaftaran hak milik.

Dengan telah didaftarkannya bidang tanah yang dimiliki, maka kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanah hak milik mengalami peningkatan, dan secara otomatis masyarakat ikut berpartisipasi dalam program Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (GEMA PATAS). Selain itu, tanah yang sudah bersertifikat dapat digunakan untuk mengurangi potensi sengketa kepemilikan tanah yang sering terjadi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, dengan bentuk kegiatan berupa:

1. Sosialisasi/penyuluhan tentang pentingnya mendaftarkan tanah;
2. Pendampingan bersama-sama dengan pihak BPN terhadap tanah masyarakat yang belum memiliki sertifikat melalui Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas (GEMA PATAS); serta
3. Kegiatan kemasyarakatan lain yang terintegrasi dengan kegiatan Pemeritahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa.

Pendampingan Masyarakat Desa dalam Membangun Kesadaran Mendaftarkan Tanah Hak Milik
(Penyuluhan Hukum di Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato)

Dengan demikian dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang dimiliki.

2023.

REFERENSI.

Aco Nur, Disampaikan dalam webinar Internasional dengan tema Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Paska Perceraian di Berbagai Negara.

Bene, C., Arthur, R., Norbury, H., Allison, E. D., Beveridge, M., Bush, S., ... & Williams, M. (2016). Contribution of fisheries and aquaculture to food security and poverty reduction: assessing the current evidence. *World Development*.

Hidayat, N., & Akhmadi. (2006). Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1).

Muflikhati, I., Rahardjo, S. S., & Suharto. (2016). Peran Tim Penggerak PKK dalam pemberdayaan perempuan. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 9(1).

Maidin Gultom, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012),

Nurul Hidayah. Skripsi, Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sarjana Hukum Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sumatera Utara Medan

Pendampingan dan Analisis Kelayakan Usaha Kerupuk Ikan “Abizar” di Desa Pangkahkulon, Mochamad Arif Zainul Fuad, Feni Iranawati, Hartati Kartikaningsih, Riski Agung Lestariadi, *INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE LEARNING* Volume 5, Nomor 3, Agustus

Soetandyo Wignjosubroto., 2008: “Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah kajian Sosiologi Hukum”, Bayumedia Publishing, Malang

Soerjono Soekanto., 1986: “Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta

Undang-undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak